LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK USAHA KEBUN PLASMA

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS KEBUN PLASMA		
1.1.	Legalitas dan Pengelolaan Kebun Plasma.	1. Tersedia sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah. 2. Tersedia dokumen penetapan Pekebun plasma. 3. Tersedia Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. 4. Tersedia dokumen pembentukan kelompok tani. 5. Tersedia dokumen konversi dari Perusahaan Perkebunan ke Pekebun. 6. Tersedia dokumen kesepakatan kerjasama antara Perusahaan Perkebunan dengan kelompok tani atau koperasi.	Dokumen yang disediakan: a. Sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah harus dimiliki. Sertifikat tanah adalah sertifikat tanah kebun kelapa sawit milik Pekebun. b. Dokumen penetapan Pekebun plasma oleh bupati/walikota setempat disediakan oleh manajer plasma. c. STD-P merupakan keteranganbudidaya yang diberikan kepada pekebun oleh bupati/ walikota d. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok tani ini disediakan oleh kelompok tani atau koperasi atau manajer plasma mengenai lingkup kerjasama dari budidaya sampai dengan pemasaran hasil. e. Dokumen Konversi yang berisi pengalihan hutang dan pengelolaan kebun dari perusahaan kepada Pekebun.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			f. Dokumen kesepakatan kerjasama antara kelompok tani atau koperasi dengan perusahaan inti antara lain dalam pengelolaan kebun dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil. g. Dalam kesepakatan kerja antara lain mencakup : - Jumlah total hutang Pekebun. - Jumlah hutang per Pekebun. - Waktu dan cara pengembalian hutang. h. Dokumen disediakan oleh manajer plasma dan/atau Pekebun atau kelompok tani atau koperasi.
1.2.	Lokasi Perkebunan Lokasi kebun plasma secara teknis, harus sesuai dengan tata ruang dan lingkungan yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit	1. Lokasi kebun plasma sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu penetapan tata ruang atau peraturan daerah setempat sesuai dengan peruntukannya. 2. Apabila dalam hal lahan yang digunakan merupakan tanah adat/ulayat tersedia berita acara proses penyerahan dan pembebasan lahan dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah dan izin penggunaan lahan ke perusahaan. Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2007.	a. Lokasi kebun plasma yang berasal dari lahan milik negara merupakan satu paket dengan kebun inti umumnya telah sesuai dengan tata ruang setempat karena dalam penetapan hak atas tanah melalui rapat/pertemuan dengan instansi daerah yang terkait, sedangkan kebun plasma yang berasal dari lahan Pekebun / masyarakat adat/ ulayat perlu diteliti kesesuaian dengan tata ruang; b. Kesepakatan bersama antara masyarakat adat/ulayat menyangkut kesepakatan waktu penggunaan, kompensasi, kewajiban

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan Izin Pelepasan Kawasan Hutan.tersedia pada manajer plasma 4. Akses lokasi kebun plasma memenuhi persyaratan untuk mendukung transportasi sarana produksi maupun hasil TBS. 5. Tersedia peta lokasi (koordinat) dan peta kelas kesesuaian lahan atau peta jenis tanah dan peta topografi tersedia di manajer plasma/perusahaan inti.	dan hak masing masing pihak dan lain sebagainya; c. Bagi lahan yang berasal dari kawasan hutan yaitu hutan produksi konversi (HPK) diperlukan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, ditangani oleh perusahaan inti. d. Peta lokasi diperlukan untuk mengetahui titik ordinat dari lokasi kebun, sedang peta topografi diperlukan untuk melihat areal yang dapat ditanami dan areal areal yang tidak boleh ditanami (sepadan sungai, kawasan yang dilindungi dan lain sebagainya), lahan miring yang perlu pembuatan terasering untuk mengurangi terjadinya erosi tanah. e. Peta tanah diperlukan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan serta penyebaran lahan gambut. f. Dokumen disediakan oleh manajer plasma atau Pekebun atau kelompok tani atau koperasi.
2. 2.1	MANAJEMEN KEBUN PLASMA MANAJEMEN KEBUN		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.1.1	Organisasi Kelembagaan Kebun Plasma. Pekebun Perkebunan Kelapa Sawit tergabung dalam organisasi kelompok yang beranggotakan antara 20 – 50 Pekebun dan gabungan kelompok tani membentuk koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.	Kelompok tani, koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi; 2. Memiliki Rencana Kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi. 3. Laporan kegiatan kelompok tani dan koperasi yang terdokumentasi. 4. Koperasi harus memiliki akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (RT)	a. Kelembagaan Pekebun, kelompok tani, koperasi dibentuk untuk membantu Pekebun dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya; b. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk susunan pengurus kelompok tani dan koperasi yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus untuk mendukung kelancaran kegiatan; c. Rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS ke PKS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan. d. Agar kelompok tani dan koperasi dapat bekerja secara efektif dan setiap koperasi beranggotakan antara 20 – 50 kelompok tani dengan areal antara 1.000 – 1.500 ha. e. Koperasi sebagai institusi kerjasama antara Pekebun dengan perusahaan. f. Dokumen tersebut tersedia di manajer plasma atau koperasi.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.1.2	Tumpang tindih dengan Usaha Pertambangan Manajer plasma, koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan plasma bebas dari usaha pertambangan Apabila dalam perjalanan terjadi penerbitan izin pertambangan, maka manajer plasma, Pekebun , kelompok tani, koperasi harus mempunyai dokumen penyelesiaan terhadap permasalahan dengan pihak pertambangan dimaksud.	1. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (Pekebun atau kelompok tani atau koperasi) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi 2. Kesanggupan pengusaha pertambangan secara tertulis untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan	a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi pada areal usaha perkebunan harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah perkebunan tersebut dengan memberikan kompensasi sesuai ketentan yang berlaku. b. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berjalan, serta dalam perjanjian lahan tersebut wajib dikembalikan kepada pemegang hak/hak guna usaha perkebunan, maka reklamasi lahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lahan tersebut tetap produktif untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Jika tidak ada perjanjian dengan pemegang hak, maka pemerintah sesuai kewenangannya akan menetapkan peruntukan lahan selanjutnya.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.1.3	Sengketa Lahan dan Kompensasi serta sengketa lainnya Manajer plasma, koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan plasma bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya 1. Tersedia catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun plasma dan tersedia peta lokasi sengketa lahan tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani 2. Tersedianya salinan perjanjian yang telah disepakati. 3. Dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.	a. Sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainnya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan dengan pihak lainnya. b. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. c. Musyawarah dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah/Tim Terpadu Penyelsaian Sengketa. d. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah. e. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			f. Sengketa dengan pertambangan liar tanpa izin (PETI) diselesaikan secara musyawarah antara pihak yang bersengketa atau difasilitasi pemerintah sesuai Inpres No.3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. g. Dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di kantor manajer plasma; atau koperasi atau kelompok tani atau Tim Terpadu.
2.1.4.	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	1. Daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan di kantor manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani atau koperasi. 2. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku kepentingan 3. Rekaman tanggapan / pemberian informasi kepada pemangku kepentingan lainnya.	a. Jenis informasi yang bersifat rahasia antara lain seperti keuangan atau informasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial hanya diinformasikan untuk kalangan terbatas; b. Dokumen informasi tersedia di manajer plasma atau Koperasi atau kelompok tani.
2.2	Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit.		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.1	Pembukaan lahan Pembukaan lahan harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan untuk kebun plasma di kantor manajer plasma. 2. Tersedia dokumen pembukaan lahan.	a. SOP mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006. b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa membakar, sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1997 dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan instansi lainnya. c. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau bila plasma terpisah manajemennya terpisah dari inti , Pekebun plasma wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan kajian lingkungan. e. Lahan perlu dilakukan konservasi dengan pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan / degradasi tanah.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			f. Dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan: - 500 m tepi waduk/danau. - 100 m kiri kanan tepi sungai. - 50 m kiri kanan tepi anak sumgai. - 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang. - 130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi pantai. g. SOP, instruksi kerja, rekaman pembukaan lahan dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma.
2.2.2	Perlindungan Terhadap Sumber Air Memelihara sumber / mata air apabila di lokasi kebun terdapat sumber / mata air termasuk sempadan sungai.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja perlindungan sumber air di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani. 2. Tidak menanam di sekitar sumber air atau sepadan sungai dengan jarak sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 3. Tersedia dokumen jarak tanam dan perlindungan dan pemeliharaan sumber/mata air terdokumentasi.	a. Tidak membuka lahan di sekitar mata air sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pelestarian lingkungan; b. Setelah pengalihan pengelolaan, Pekebun dan kelompok tani tetap memelihara sumber air dan kelestarian lingkungan sumber mata air. c. Pekebun dan kelompok tani harus menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai,yang telah ditetapkan d. Jarak sempadan sungai danau penyebab erosi dan hal lainnya harus dicatat.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			e. SOP, instruksi kerja, rekaman perlindungan terhadap sumber air dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.
2.2.3	Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman, dari kebun plasma benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja perbenihan. 2. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan. 3. Tersedia rekaman pelaksanaan perbenihan kelapa sawit. 4. Tersedia rekaman (berita acara) penanganan benih yang tidak digunakan.	a. SOP perbenihan harus dapat menjamin : - Benih/bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. - Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. b. SOP instruksi kerja, rekaman perbenihan dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma atau Koperasi atau kelompok tani.
2.2.4	Penanaman pada lahan mineral Perusahaan inti dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk penanaman yang terdokumentasi dan mengacu kepada Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit dari Kementerian Pertanian 2. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman kelapa sawit.	a. SOP penanaman harus mencakup: - Rencana dan realisasi penanaman. - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			- Adanya tanaman penutup tanah. - Pembuatan terasering untuk lahan miring. b. SOP, instruksi kerja, rekaman pelaksanaan penanaman dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma.
2.2.5	Penanaman pada lahan gambut Penanaman kelapa sawit pada kebun plasma di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.	a. SOP penanaman pada lahan gambut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup : - Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. - Adanya tanaman penutup tanah. - Pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			b. SOP, instruksi kerja, rekaman pelaksanaan penanaman dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma
2.2.6	Pemeliharaan tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit dari Kementerian Pertanian.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja pemeliharaan tanaman 2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	a. Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: - Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan; - Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase); - Pemeliharaan piringan; - Pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop) pada TBM. - Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; - Rekomendasi dan realisasi pemupukan; - Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman. b. SOP, instruksi kerja, rekaman pemeliharaan tanaman dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani
2.2.7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani harus melakukan pengamatan pengendalian OPT (hama, penyakit tanaman dan gulma) dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu / *Integrated Pest Management* (PHT/*IPM*) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu / *Integrated Pest Management (*PHT/*IPM)* . 2. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk penggunaan pestisida. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT; 4. Tersedia dokumen jenis dan pengendali OPT lainnya (parasitoid, predator, agensia hayati, feromon, dll.) 5. Tersedia sarana pengendalian sesuai SOP. 6. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih-pada kebun plasma 7. Tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT	a. SOP untuk pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : - Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana. - Dilakukan pengamatan dengan sistem peringatan dini (*Early Warning Sistem* / EWS) terhadap serangan OPT antara lain dengan melakukan sensus/perhitungan populasi hama oleh manajer plasma, sebelum tindakan diambil - Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian - Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; b. SOP, instruksi kerja, rekaman pengendalian OPT dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.8	Pemanenan Manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja terdokumentasi untuk pelaksanaan pemanenan.di koperasi atau di manajer plasma 2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemanenan.	a. SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup : - Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. - Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen sesuai panduan. b. Kriteria penetapan matang panen adalah: 1) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membrondol) buah berwarna kemerahan. 2) Matang 1 (25% – 60% buah luar membrondol) buah berwarna merah mengkilat. 3) Matang 2 (50% - 75% buah luar membrondol) buah berwarna orange. c. SOP, instruksi kerja, rekaman pemanenan dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.
2.2.9	Pengangkutan Buah. Koperasi memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari kerusakan buah .	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja yang terdokumentasi untuk pengangkutan TBS di koperasi atau di manajer plasma 2. Tersedia dokumen pengangkutan TBS .	a. SOP pengangkutan buah berisikan ketentuan sbb: - Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. - Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			b. SOP, instruksi kerja, rekaman pengangkutan buah dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma, kelompok tani, koperasi, mitra lainnya.
2.2.10	Penyerahan dan Penetapan Harga TBS Sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan koperasi , maka produksi TBS Pekebun plasma dijual ke perusahaan dengan berpedoman kepada harga yang ditetapkan olehTim Penetapan Harga TBS.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja penyerahan TBS ke pabrik. 2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyartan. 3. Tersedia dokumen harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS dan harga pembelian TBS Pekebun oleh perusahaan. 4. Tersedia dokumen realisasi pembelian oleh perusahaan.	a. Sesuai dengan kerjasama antara Pekebun plasma dan perusahaan Inti, maka seluruh produksi TBS kebun plasma harus dijual kepada perusahaan inti. b. Tersedia catatan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga dan realisasi pembelian oleh perusahaan. c. Penjualan seluruh TBS kepada perusahaan inti dalam menjamin pelaksanaan pengembalian hutang Pekebun. d. Penetapan harga pembelian TBS dilakukan minimal setiap bulan sekali dengan berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS. e. SOP, instruksi kerja, rekaman penyerahan dan penetapan harga TBS dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau kelompok tani atau koperasi.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3. 3.1	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Kewajiban terkait izin lingkungan Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan (IL)	1. Tersedia izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota oleh manajer plasma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tersedia dokumen penerapan pelaksanaan izin lingkungan	a. Izin lingkungan wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan. b. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. c. Bentuk keputusan izin lingkungan setelah tanggal 23 Februari 2012, adalah keputusan menteri, gubernur, atau bupati/walikota tentang izin lingkungan bagi rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit kebun plasma. d. Kebun plasma dapat memiliki satu izin lingkungan (menyusun satu dokumen lingkungan) dengan syarat terdapat satu penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan pada kebun inti dan kebun plasma serta lokasi keseluruhan kebun berada pada satu hamparan ekosistem yang sama. e. Kebun plasma wajib memiliki izin lingkungan yang terpisah (menyusun lebih dari satu dokumen lingkungan apabila terdapat penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			terpisah, antara kebun inti dengan kebun plasma dan lokasi keseluruhan kebun tidak berada pada satu hamparan ekosistem yang sama f. Untuk kegiatan yang wajib memiliki SPPL tidak diperlukan adanya izin lingkungan (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 UU 32/2009 tentang PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL saja yang wajib memiliki izin lingkungan. g. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (berdasarkan pasal 34 UU 32/2009) h. Periode penyampaian laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sekali setiap 6 bulan. i. Pelaporan pelaksanaan dapat dilakukan secara terpisah antara penanggung jawab kebun inti dengan penanggung jawab kebun plasma jika izin lingkungan yang diterbitkan adalah terpisah.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3.2.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kelompok tani, koperasi, manajer plasma harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun dan lingkungan sekitarnya.	1. Tersedia SOP dan Instruksi Kerja untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 2. Tersedianya brigade penanggulangan kebakaran atau sumber daya manusia (SDM) Pekebun yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran. 3. Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran di kantor manajer plasma atau koperasi 4. Tersedianya organisasi dan sistem tanggap darurat.	a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik oleh inti b. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran bersama-sama dengan inti c. Pedoman pembukaan lahan tanpa bakar. d. Petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran. e. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran. f. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau tani,koperasi
3.3	Pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Pekebun,kelompok tani, koperasi dan manajer plasma harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja identifikasi dan perlindungan satwa dan tumbuhan di lingkungan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku di manajer plasma atau koperasi Pekebun atau kelompok tani.	a. Manajer plasma, koperasi, ketua kelompok tani melaksanakan sosialisasi kepada Pekebun tentang pentingnya keaneka ragaman hayati dan upaya pelestariannya b. Dilakukan pendataan terhadap satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun oleh manajer plasma, sedangkan untuk Pekebun

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		2. Tersedia daftar satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi kepada Pekebun atau kelompok tani	dan kelompok tani cukup mengetahui dan tumbuhan disekitar kebunnya. c. Upaya-upaya untuk konservasi satwa dan tumbuhan (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll). Apabila di areal kebun diketemukan satwa langka/dilindungi harus dilaporkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Pemindahan satwa langka harus dilakukan oleh BKSDA bekerjasama dengan kebun d. Satwa liar yang dipelihara diluar habitatnya harus ditempatkan sesuai dengan habitat aslinya e. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.
4.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)		
4.1.	Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja Pekebun, kelompok tani, koperasi dalam melakukan pengelolaan usaha	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Tersedia dokumen pelaksanaan pelatihan oleh perusahaan tentang kesehatan dan	a. Manajer plasma menyelenggarakan pelatihan dan kampanye mengenai keselamatan dan kesehatan Pekebun. b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	perkebunan harus menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan bimbingan manajer plasma dan/ atau instansi terkait.	keselamatan kerja 3. Tersedia dokumen penerapan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja.	c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pekebun dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Penyediaan sarana keselamatan bekerja seperti helm, masker, sepatu dan lain-lain e. Rekaman terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. f. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.
4. 4.1.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja Pekebun, kelompok tani, koperasi dalam melakukan pengelolaan usaha perkebunan harus menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan bimbingan manajer plasma dan/ atau instansi terkait.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Tersedia dokumen pelaksanaan pelatihan oleh perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja 3. Tersedia dokumen penerapan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja.	a. Manajer plasma menyelenggarakan pelatihan dan kampanye mengenai keselamatan dan kesehatan Pekebun. b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pekebun dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Penyediaan sarana keselamatan bekerja seperti helm, masker, sepatu dan lain-lain;

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			e. Rekaman terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. f. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.
5.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Koperasi membantu dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar	1. Tersedia bukti bahwa koperasi memberi bantuan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Rekaman bantuan dan pemberdayaan masyarakat	a. Bantuan kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain di bidang pendidikan, agama/peribadatan, olah raga, sosial kemasyarakatan dll. b. Pemberdayaan masyarakat antara lain berupa simpan pinjam untuk usaha kecil, bantuan peralatan untuk kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. c. Dokumen tersedia di manajer plasma, atau koperasi.
6.	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan manajer plasma dan lembaga/instansi terkait	Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.	Pekebun, kelompok tani, koperasi, mitra lainnya dapat melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui:

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	lainnya terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.		a. Perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi internal dan saran saran dari manajer plasma dan berbagai instansi yang terkait lainnya b. Perbaikan dan peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. c. Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. d. Perbaikan sebagai konsekuensi dari peningkatan sasaran dan target yang ditetapkan. e. Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian, ketidak sesuaian potencial, keluhan pelanggan, trend / kecenderungan proses, análisis data, saran masukan baik dari internal maupun dari luar termasuk dari pemerintah dan lain-lain.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN